Izin Operasional Pendidikan Non Formal (SPNF) LKP

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu | Keduanya | Kode: DPMPTSP-004

Layanan penerbitan izin operasional pendidikan non formal (spnf) lkp yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Informasi Layanan

Penyelenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Waktu Pelayanan	7 hari
Jam Pelayanan	08.00 - 16.00 WIB
Lokasi	Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Selatan
Layanan Online	https://sipon.lampungselatankab.go.id

Alur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan permohonan secara daring melalui SIP-ON (sipon.lampungselatankab.go.id) atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP)
2. Petugas DPMPTSP memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Pemeriksaan teknis/lapangan oleh Tim Teknis apabila diperlukan
4. Penerbitan dan penyerahan dokumen izin kepada pemohon

Dicetak dari portal resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan pada 02 November 2026, 21:33 WIB. Dokumen ini hanya untuk informasi, bukan pengganti dokumen resmi.